



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Kreatif Pembuatan Video Profil Desa di Kabupaten Karo: Evaluasi Penilaian Aset 0 Rupiah dalam Perspektif Maqashid Syariah (Hifz Al-Mal)

Tanty Novianty¹, Annisa Sativa².

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, tanty0204222067@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, annisasativa84@uinsu.ac.id

Corresponding Author: tanty0204222067@uinsu.ac.id¹

Abstract: The development of the creative industry in the digital era has encouraged the increasing use of creative services in village governance, one of which is through the creation of village profile videos. However, in practice, legal issues arise when several components of creative services in the creation of village profile videos in Karo Regency are valued at Rp 0 (zero rupiah) by auditors, thus giving rise to debate regarding the legal protection of the economic rights of creative service providers. This study aims to analyze the legal protection of creative service providers in the creation of village profile videos in Karo Regency based on Indonesian positive law and to analyze the practice of asset valuation of Rp 0 (zero rupiah) from the perspective of *Hifz al-Mal* as one of the principles of *Maqashid Syariah*. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. Research data were obtained through literature studies sourced from statutory regulations, legal literature, scientific journals, and documents related to the research object. The results of the study indicate that the village profile video is a cinematographic work that obtains legal protection based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as well as contractual protection based on contract law. The assessment of Rp 0 (zero rupiah) for the components of creative concepts and ideas, editing, cutting, and dubbing has the potential to ignore the economic value inherent in the intellectual work of creative service providers. From the perspective of *Hifz al-Mal*, this practice has the potential to be inconsistent with the objectives of sharia in maintaining and protecting assets because it reduces the recognition of economic rights obtained through legitimate efforts. Therefore, more comprehensive recognition and protection of the economic value of creative services is needed in the implementation of government service procurement.

Keyword: Legal Protection, Creative Services, Village Profile Videos, Copyright, *Hifz al-Mal*.

Abstrak: Perkembangan industri kreatif dalam era digital telah mendorong meningkatnya penggunaan jasa kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya melalui pembuatan video profil desa. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan hukum ketika beberapa komponen jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo dinilai Rp 0,- (nol rupiah) oleh auditor, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hukum terhadap hak ekonomi penyedia jasa kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo berdasarkan hukum positif Indonesia serta menganalisis praktik penilaian aset Rp 0,- (nol rupiah) dalam perspektif *Hifz al-Mal* sebagai salah satu prinsip *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video profil desa merupakan karya sinematografi yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan kontraktual berdasarkan hukum perjanjian. Penilaian Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen konsep dan ide kreatif, editing, cutting, serta dubbing berpotensi mengabaikan nilai ekonomi yang melekat pada hasil kerja intelektual penyedia jasa kreatif. Dalam perspektif *Hifz al-Mal*, praktik tersebut berpotensi tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi harta karena mengurangi pengakuan terhadap hak ekonomi yang diperoleh melalui usaha yang sah. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap nilai ekonomi jasa kreatif dalam pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Kreatif, Video Profil Desa, Hak Cipta, *Hifz al-Mal*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital dewasa ini telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut adalah meningkatnya kebutuhan desa-desa di seluruh Indonesia untuk memiliki media promosi digital berbasis audiovisual, salah satunya berupa video profil desa. Video profil desa tidak sekadar berfungsi sebagai dokumentasi visual, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya tarik investasi, mendorong sektor pariwisata lokal, serta memperkenalkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal kepada masyarakat luas (Rosyidah, 2024).

Konteks hukum islam, *Maqashid* diperlukan agar setiap peristiwa hukum, termasuk dalam ekonomi syariah, senantiasa memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi para pelaku ekonomi. Tujuan pokok *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Fahmi, 2022). Kemaslahatan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yaitu menjaga agama (*Hifz Ad-Din*), menjaga akal (*Hifz Aql*), menjaga keturunan (*Hifz Nasl*), menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*), menjaga harta (*Hifz Al-Mal*) (Milhan, 2022).

Namun, di tengah perkembangan penggunaan jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa, muncul persoalan hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya penyedia jasa kreatif. Persoalan tersebut mengemuka ketika hasil pekerjaan yang telah melalui proses profesional, mulai dari perencanaan konsep, riset, pengambilan gambar, penyuntingan, pengisian narasi, hingga distribusi digital, dinilai sebagai aset yang bernilai Rp 0,- (nol rupiah) oleh lembaga pemeriksa atau aparat penegak hukum. Penilaian demikian menimbulkan polemik karena berpotensi mengabaikan nilai ekonomi yang terkandung dalam karya kreatif sekaligus mengurangi pengakuan terhadap hak-hak penyedia jasa atas hasil kerja intelektual yang telah dihasilkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia terhadap penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo serta bagaimana praktik penilaian aset bernilai Rp 0,- (nol rupiah) tersebut ditinjau berdasarkan prinsip *Hifz al-Mal* dalam *Maqashid Syariah* yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan harta sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya dalam pembuatan video profil desa, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah desa terhadap media promosi berbasis digital. Dalam perspektif hukum positif, karya audiovisual sebagai hasil dari proses kreatif memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan hukum terkait pengakuan terhadap nilai ekonomi karya kreatif, terutama ketika hasil pembuatan video profil desa dinilai sebagai aset bernilai Rp 0,- (nol rupiah). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi penyedia jasa kreatif, seperti videografer, editor, dan tenaga kreatif lainnya yang terlibat dalam proses produksi video profil desa di Kabupaten Karo.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring munculnya permasalahan mengenai penilaian aset bernilai Rp 0,- (nol rupiah) terhadap hasil karya kreatif dalam pengadaan video profil desa. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap penyedia jasa kreatif serta bagaimana kedudukan nilai ekonomi suatu karya kreatif dalam sistem hukum yang berlaku. Di sisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan hak cipta dalam sektor ekonomi kreatif secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan pengadaan jasa kreatif di lingkungan pemerintahan desa. Selain itu, kajian yang menganalisis praktik penilaian aset bernilai Rp 0,- (nol rupiah) terhadap karya kreatif dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip *Hifz al-Mal*, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji praktik penilaian aset bernilai Rp 0,- (nol rupiah) dari perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip *Hifz al-Mal*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan bagi penyedia jasa kreatif dalam pengadaan jasa di lingkungan pemerintahan desa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dan jasa kreatif, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn yang berkaitan dengan penilaian aset video profil desa di Kabupaten Karo.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas perlindungan hukum hak cipta, ekonomi kreatif, serta prinsip Maqashid Syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan pokok

permasalahan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa serta relevansinya dengan konsep *hifz al-Mal* dalam Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Hukum Video Profil Desa sebagai Objek Perlindungan HaKI

Video profil desa merupakan salah satu bentuk karya audiovisual yang berfungsi sebagai media informasi, promosi, dan dokumentasi potensi desa. Dalam perkembangannya, video profil desa tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan potensi sumber daya alam, budaya, maupun pariwisata desa kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi sarana pendukung pembangunan desa berbasis digital. Proses pembuatannya melibatkan berbagai tahapan kreatif, mulai dari penyusunan konsep, penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan (editing), pengisian suara (voice over), hingga penyajian akhir dalam bentuk karya audiovisual yang utuh. Oleh karena itu, video profil desa tidak dapat dipandang sebagai hasil dokumentasi biasa, melainkan sebagai produk kreatif yang lahir dari kemampuan intelektual, keterampilan teknis, dan kreativitas para penyedia jasa kreatif (Rahma, 2024).

Secara yuridis, keberadaan video profil desa memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan memanfaatkan berbagai sarana informasi guna memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, video profil desa dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pembangunan desa berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menarik investasi, serta memperkenalkan potensi ekonomi dan sosial desa kepada khalayak yang lebih luas (Hakim & Kurniawan, 2021).

Kedua, dari perspektif hak kekayaan intelektual, video profil desa termasuk dalam kategori karya sinematografi yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut diberikan secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Dengan demikian, video profil desa yang dihasilkan melalui proses kreatif merupakan objek hak cipta yang memiliki perlindungan hukum atas hak moral maupun hak ekonomi yang melekat pada penciptanya, perlindungan tersebut semakin relevan dalam era digital karena karya audiovisual tidak hanya dilindungi pada saat proses penciptaannya, tetapi juga ketika didistribusikan melalui media elektronik. Perlindungan terhadap pencipta konten video bertujuan menjamin penghormatan atas hak moral dan hak ekonomi agar tidak terjadi penggunaan kembali (reupload) maupun pemanfaatan karya tanpa izin dari pencipta (Putri & Sativa, 2026).

Ketiga, pembuatan video profil desa juga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kreativitas manusia merupakan sumber daya yang memiliki nilai tambah ekonomi dan harus memperoleh dukungan serta perlindungan dari negara. Oleh karena itu, aktivitas penyusunan konsep, pengambilan gambar, editing, cutting, dubbing, dan produksi audiovisual merupakan bentuk kegiatan ekonomi kreatif yang menghasilkan nilai ekonomi dan memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem perekonomian nasional.

Keempat, video profil desa yang dibuat melalui mekanisme pengadaan jasa pemerintah juga tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, penilaian terhadap hasil pekerjaan penyedia jasa tidak hanya didasarkan pada penggunaan peralatan atau sarana produksi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat, kualitas, dan nilai tambah yang dihasilkan melalui kemampuan profesional dan kreativitas penyedia jasa.

Kelima, dalam era transformasi digital, video profil desa yang disimpan dan disebarluaskan melalui media elektronik juga memiliki kedudukan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa video profil desa tidak hanya memiliki nilai artistik dan ekonomis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum sebagai objek yang diakui dalam ruang digital.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa video profil desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai dokumentasi visual biasa. Video profil desa merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hukum hak cipta, termasuk dalam sektor ekonomi kreatif, serta berfungsi sebagai sarana pembangunan promosi desa berbasis teknologi informasi. Kedudukan hukum tersebut menunjukkan bahwa video profil desa memiliki nilai ekonomi yang lahir dari proses kreatif para penyedia jasa sehingga layak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Perspektif hukum ekonomi syariah memiliki hubungan hukum antara pemerintah desa sebagai pengguna jasa dengan penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa pada hakikatnya memiliki karakteristik akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu jasa dengan imbalan (ujrah) yang disepakati. Dalam akad ijarah, manfaat jasa yang telah diberikan oleh penyedia jasa wajib memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan para pihak sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang lahir dari akad. Setelah penyedia jasa melaksanakan prestasinya melalui penyusunan konsep, penulisan naskah, pengambilan gambar, editing, cutting, dubbing, hingga menghasilkan video profil desa sesuai spesifikasi yang diperjanjikan, maka pemberian imbalan atas seluruh rangkaian jasa tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus dihormati. Pengurangan atau penghilangan nilai terhadap komponen jasa kreatif tanpa dasar yang sah berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad ijarah serta tujuan Hifz al-Mal yang menghendaki perlindungan terhadap hak ekonomi yang diperoleh melalui usaha yang halal.

Prinsip tersebut sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa akad yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan melahirkan hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai kesepakatan. Asas ini menjadi dasar terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk hubungan hukum dalam pengadaan jasa kreatif (Hasanah & Lubis, 2022).

Pembuatan video profil desa yang menggunakan Dana Desa pada dasarnya merupakan bentuk pengadaan jasa kreatif yang menghasilkan produk audiovisual sebagai output pekerjaan. Oleh karena itu, nilai suatu video tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses kreatif yang meliputi penyusunan konsep, penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, dan pengolahan audio visual yang dilakukan oleh penyedia jasa kreatif. Pengakuan terhadap proses tersebut menjadi penting karena merupakan sumber lahirnya nilai ekonomi yang melekat pada suatu karya audiovisual (Khoirunnisa et al ; Mayana et al ; Muchtar et al, 2023).

Salah satu kasus yang menimbulkan perdebatan mengenai pengakuan terhadap nilai ekonomi karya audiovisual terjadi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020–2022. Dalam perkara tersebut, Amsal Christy Sitepu melalui CV Promiseland menawarkan jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan nilai kontrak sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap video. Sebanyak 20 (dua puluh)

desa menyetujui penawaran tersebut sehingga total nilai pekerjaan mencapai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

Desa-desanya yang menjadi lokasi pelaksanaan pekerjaan antara lain Desa Perbaji di Kecamatan Tiganderket, Desa Perbesi di Kecamatan Tigabinanga, Desa Ajibuhara di Kecamatan Tigapanah, Salit, Kutakepar, Seberaya, Mulawari, Tigapanah, Bertah, Manukmulia, Singa, Kutabale, Suka Pilihen, Sukatepu di Kecamatan Namanteran, Kuta Tonggol, Sukandebi, Kebayaken, Kutambelin, Kuta Gugung, dan Desa Sigarang-garang sebagaimana tercantum dalam berkas perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Dalam proposal yang diajukan kepada pemerintah desa, biaya produksi video dibagi ke dalam beberapa komponen sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Video Profil Desa

NO.	Komponen Biaya	Nilai (Rp)	Kategori
1.	Konsep dan Ide Kreatif	2.000.000	Pra produksi
2.	Penulisan Skrip Video	2.000.000	Pra Produksi
3.	Stock Footage	2.000.000	Pra Produksi
4.	Sewa 3 Kamera DSLR	1.800.000	Peralatan
5.	Sewa Drone	5.000.000	Peralatan
6.	Sewa Mikrofon Klip	900.000	Peralatan
7.	Jasa Juru Kamera, Personel dan Desainer Video	13.000.000	SDM
8.	Editing Video	1.000.000	Finishing
9.	Pemotongan Video (Cutting)	1.000.000	Finishing
10.	Dubbing/Voice Over	1.000.000	Finishing
11.	Item Lainnya	300.000	Pendukung
12.	Biaya Operasional	0	Pendukung
TOTAL		30.000.000	

Sumber: Diolah dari Berkas Perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar komponen biaya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan peralatan, tetapi juga mencakup unsur kreativitas dan keahlian profesional. Komponen seperti konsep dan ide kreatif, penulisan skrip, editing, cutting, dan dubbing merupakan bagian yang memberikan nilai tambah terhadap suatu karya audiovisual. Dalam industri kreatif, komponen-komponen tersebut merupakan inti dari proses penciptaan karya karena menentukan kualitas visual, pesan yang disampaikan, serta efektivitas komunikasi dari video yang dihasilkan. Dengan demikian, nilai ekonomi suatu video profil desa tidak hanya terletak pada hasil akhir berupa file video, tetapi juga pada proses kreatif yang melatarbelakangi pembentukannya. Temuan yang kemudian menimbulkan persoalan hukum muncul setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2025. Berdasarkan hasil audit tersebut, nilai wajar pembuatan satu video profil desa ditetapkan sebesar Rp 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Selisih antara nilai kontrak dan hasil perhitungan auditor sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) per video kemudian dijadikan dasar perhitungan kerugian

negara dalam perkara tersebut. Yang menjadi pusat perdebatan adalah penilaian auditor yang menetapkan beberapa komponen biaya dalam RAB bernilai Rp 0,- (nol rupiah), sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Komponen Biaya yang Dinilai Rp 0,- (nol rupiah) oleh Inspektorat Kabupaten Karo

No.	Komponen Biaya	Nilai dalam RAB (Rp)	Nilai Menurut Auditor (Rp)
1.	Konsep dan Ide Kreatif	2.000.000	0
2.	Sewa Mikrofon Klip	900.000	0
3.	Pemotongan Video (<i>Cutting</i>)	1.000.000	0
4.	Editing Video	1.000.000	0
5.	<i>Dubbing/Voice Over</i>	1.000.000	0
TOTAL		5.900.000	0

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Karo Tahun 2025 dan Berkas Perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.

Penilaian sebesar Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen konsep dan ide kreatif, editing, cutting, dan dubbing menjadi aspek yang paling kontroversial dalam perkara ini. Dalam praktik industri audiovisual profesional, komponen-komponen tersebut justru merupakan inti dari proses kreatif yang menentukan kualitas suatu karya. Sebuah video tidak hanya dinilai dari penggunaan kamera atau perangkat pendukung lainnya, tetapi juga dari gagasan, pengolahan visual, penyuntingan, serta narasi yang membentuk identitas dan pesan dari karya tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap komponen kreatif sebagai unsur yang tidak memiliki nilai ekonomi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil kerja intelektual yang menjadi bagian penting dari suatu karya sinematografi.

Perlindungan Hukum terhadap Penyedia Jasa Kreatif dalam Pembuatan Video Profil Desa di Kabupaten Karo

Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa pada dasarnya dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu perlindungan berdasarkan rezim hak cipta dan perlindungan berdasarkan hubungan kontraktual dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki kedudukan yang penting karena hasil karya audiovisual yang dihasilkan tidak hanya merupakan objek hak kekayaan intelektual, tetapi juga merupakan hasil pelaksanaan perjanjian antara pemerintah desa dengan penyedia jasa kreatif. Dalam perspektif hak cipta, video profil desa merupakan karya sinematografi yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas pencipta dan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan hasil karyanya. Dengan demikian, segala bentuk karya audiovisual yang dihasilkan melalui proses kreatif memiliki nilai ekonomi yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Ernatudewara et al ; Alam et al ; Wijaya et al, 2023).

Selain perlindungan hak cipta, penyedia jasa kreatif juga memperoleh perlindungan melalui hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian pengadaan jasa. Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh

karena itu, ketika pemerintah desa dan penyedia jasa telah menyepakati pekerjaan pembuatan video profil desa beserta nilai kontraknya, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Penyedia jasa berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pemerintah desa berkewajiban memberikan pembayaran sesuai nilai kontrak yang telah ditentukan. Prinsip tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Prinsip tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Perlindungan hukum yang efektif harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak secara proporsional sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi maupun social (Harisman, Harahap, Lubis, 2023).

Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kreatif pada dasarnya tidak hanya diberikan setelah terjadi sengketa, tetapi juga sejak proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme preventif maupun represif agar hak-hak para pihak tetap terlindungi dan memperoleh kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi (Heber et al ; Madihong et al ; Nur et al, 2023). Perlindungan preventif diberikan melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan, standar pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Adapun perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak para pihak. Dalam konteks pengadaan video profil desa, kedua bentuk perlindungan tersebut menjadi penting karena penyedia jasa kreatif sering kali menghasilkan produk yang nilai utamanya terletak pada kemampuan intelektual dan kreativitas, sehingga rentan terhadap perbedaan penafsiran mengenai nilai ekonominya (Rahartjo, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan industri kreatif telah mengubah cara pandang terhadap objek yang memiliki nilai ekonomi. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, hasil pekerjaan tidak selalu berbentuk barang berwujud, tetapi dapat berupa produk digital yang dihasilkan melalui proses kreatif. Video profil desa merupakan salah satu bentuk produk digital yang nilai utamanya tidak hanya terletak pada penggunaan peralatan produksi, tetapi juga pada kemampuan intelektual, keterampilan teknis, pengalaman profesional, dan kreativitas yang digunakan selama proses pembuatannya. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu karya audiovisual tidak dapat semata-mata didasarkan pada biaya penggunaan peralatan atau sarana produksi, melainkan juga harus memperhitungkan nilai tambah yang dihasilkan melalui proses kreatif tersebut (Nazhali, 2024).

Pengakuan terhadap nilai ekonomi karya kreatif juga sejalan dengan perkembangan konsep hak kekayaan intelektual yang menempatkan hasil kerja intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah. Dalam pembuatan video profil desa, konsep dan ide kreatif, penyusunan naskah, pengambilan gambar, editing, cutting, dubbing, serta pengolahan audio visual merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut justru menjadi faktor utama yang menentukan kualitas suatu karya audiovisual. Tanpa adanya konsep yang matang, penyuntingan yang baik, serta narasi yang terstruktur, sebuah video tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan promosi secara efektif. Dengan demikian, unsur kreativitas merupakan bagian yang memiliki nilai ekonomi dan layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana unsur-unsur lainnya dalam proses produksi audiovisual (Noviriska, 2022).

Kasus pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, hubungan hukum antara pemerintah desa dan CV Promiseland lahir dari adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan pekerjaan pembuatan video profil desa dengan nilai kontrak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap desa. Berdasarkan dokumen perkara yang tersedia, pekerjaan tersebut telah menghasilkan video profil desa yang digunakan sebagai media informasi dan promosi

desa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa telah melaksanakan prestasinya dengan menghasilkan produk sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak. Namun demikian, muncul persoalan hukum ketika beberapa komponen biaya yang berkaitan dengan proses kreatif, seperti konsep dan ide kreatif, editing, cutting, dan dubbing, dinilai tidak memiliki nilai ekonomi dan ditetapkan sebesar Rp 0,- (nol rupiah) oleh auditor. Penilaian tersebut menimbulkan perdebatan karena komponen-komponen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan karya audiovisual dan justru menjadi inti dari pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa kreatif.

Perspektif perlindungan hukum, penghapusan nilai ekonomi terhadap komponen kreatif berpotensi mengurangi pengakuan terhadap hasil kerja intelektual penyedia jasa. Padahal, hukum positif Indonesia telah mengakui bahwa hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, dialihkan, dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu pekerjaan jasa kreatif seharusnya dilakukan secara objektif dengan memperhatikan karakteristik industri kreatif yang menjadikan kreativitas dan kemampuan intelektual sebagai sumber utama nilai ekonomi. Apabila penilaian hanya didasarkan pada aspek fisik atau penggunaan peralatan produksi semata, maka terdapat risiko terjadinya pengabaian terhadap hak ekonomi yang secara hukum melekat pada hasil kerja kreatif tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia pada prinsipnya telah memberikan perlindungan terhadap penyedia jasa kreatif melalui instrumen hak cipta, hukum perjanjian, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akan tetapi, permasalahan yang muncul dalam kasus video profil desa di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nilai ekonomi hasil kerja kreatif masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan perlindungan hukum yang lebih komprehensif agar hak ekonomi penyedia jasa kreatif tetap memperoleh pengakuan, kepastian hukum, dan perlindungan yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan jasa di lingkungan pemerintahan desa.

Konsep *Ḥifẓ al-Māl* dalam Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Salah satu teori Maqashid Syariah yang paling dikenal adalah teori yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, yang berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum perporos kepada lima unsur pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*) yaitu lima hal pokok yang harus di jaga, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) (Nurhayati & Sinaga, 2018). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang harus dipelihara demi terciptanya kehidupan manusia yang adil dan sejahtera. Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang harus dipelihara demi terciptanya kehidupan manusia yang adil dan sejahtera. Perlindungan terhadap kemaslahatan tersebut mencakup pula hak-hak ekonomi yang lahir dari aktivitas yang sah, sehingga penghilangan hak tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan tujuan Maqashid Syariah (Khoiri, 2023).

Di antara lima tujuan pokok tersebut, *ḥifẓ al-Māl* menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan harta secara sah. Perlindungan terhadap aset dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bagian dari implementasi *ḥifẓ al-Māl* karena keberlangsungan harta menjadi salah satu unsur utama dalam mewujudkan kemaslahatan.

Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan, perampasan harta, penipuan, manipulasi, maupun pengurangan nilai suatu harta

secara tidak sah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melindungi keberadaan harta secara fisik, tetapi juga melindungi nilai ekonomi yang melekat pada suatu harta atau hasil usaha manusia (Fauzia & Riyadi, 2023).

Konsep *hifz al-Mal* tidak terbatas pada perlindungan terhadap benda berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Dalam perkembangan hukum kontemporer, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai bagian dari harta (*mal*) karena memiliki manfaat, nilai ekonomis, dan dapat menjadi objek transaksi yang sah. Oleh sebab itu, hasil karya intelektual yang lahir dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan keterampilan seseorang memperoleh kedudukan yang sama dengan bentuk harta lainnya yang wajib dihormati dan dilindungi. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hasil karya kreatif sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dari segala bentuk penghilangan atau pengurangan nilai yang tidak dibenarkan.

Perspektif dalam *Maqashid Syariah* perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu menjaga keberadaan harta (*min janib al-wujud*) dan mencegah kerusakan atau hilangnya harta (*min janib al-'adam*). Menjaga keberadaan harta dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan yang sah, memberikan kesempatan memperoleh keuntungan secara halal, serta menjamin kepastian hukum terhadap aktivitas ekonomi. Sementara itu, pencegahan kerusakan harta dilakukan dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pemilik harta, baik melalui pencurian, penipuan, penggelapan, maupun tindakan lain yang menghilangkan hak ekonomi seseorang secara tidak adil (Al-Syatibi, 2020).

Apabila dikaitkan dengan perkembangan industri kreatif, maka karya audiovisual seperti video profil desa dapat dipandang sebagai bagian dari harta yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Nilai tersebut lahir dari proses kreatif yang melibatkan kemampuan intelektual, keterampilan teknis, waktu, tenaga, dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, pengakuan terhadap nilai ekonomi suatu karya kreatif merupakan bagian dari implementasi prinsip *hifz al-Mal* dalam kehidupan modern. Sebaliknya, pengingkaran terhadap nilai ekonomi hasil kerja kreatif berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki perlindungan terhadap hak-hak ekonomi setiap individu.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip *hifz al-Mal* tidak hanya menekankan perlindungan terhadap harta dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hasil kerja intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, konsep ini dapat digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah praktik penetapan nilai aset sebesar Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa telah sesuai dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam.

Analisis Praktik Penilaian Aset 0 (Nol) Rupiah terhadap Jasa Kreatif Video Profil Desa dalam Perspektif *Hifz al-Mal*

Prinsip *Hifz al-Mal* dalam *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan menjamin keberlangsungan harta agar tidak hilang, berkurang, atau dirampas secara tidak sah. Dalam konteks ekonomi modern, konsep harta tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomi, termasuk hasil karya intelektual dan produk industri kreatif. Oleh karena itu, video profil desa yang dihasilkan melalui proses kreatif dapat dikategorikan sebagai harta (*Mal*) karena memiliki manfaat, nilai ekonomi, dan dapat menjadi objek transaksi yang sah menurut hukum maupun praktik ekonomi kontemporer (Harisman et al ; Harahap et al ; Lubis et al, 2023).

Prinsip *hifz al-Mal* tidak hanya bertujuan menjaga kepemilikan harta dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga memastikan seluruh aset yang memiliki nilai kemanfaatan memperoleh pengakuan dan perlindungan demi terwujudnya kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menghilangkan atau mengabaikan nilai ekonomi suatu aset tanpa dasar yang dapat

dipertanggungjawabkan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nilai ekonomi tidak terbatas pada aset berwujud, melainkan juga mencakup hasil kerja intelektual dan kreativitas yang memiliki manfaat bagi Masyarakat (Anshari & Permata, 2024).

Konsep tersebut relevan dengan praktik penilaian aset Rp 0 (nol rupiah) terhadap komponen konsep kreatif, editing, cutting, dan dubbing dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Meskipun berbentuk jasa dan hasil intelektual, komponen tersebut tetap memiliki nilai ekonomi yang menjadi bagian dari harta (mal) sehingga selayaknya memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkara dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, persoalan utama yang menjadi perhatian bukan terletak pada keberadaan video sebagai hasil akhir pekerjaan, melainkan pada penilaian terhadap beberapa komponen jasa kreatif yang oleh auditor dinyatakan bernilai Rp 0,- (nol rupiah). Komponen tersebut meliputi konsep dan ide kreatif, editing, cutting, dubbing, serta penggunaan mikrofon klip yang secara keseluruhan bernilai Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penetapan nilai Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen-komponen tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengakuan terhadap nilai ekonomi yang lahir dari proses kreatif dalam pembuatan karya audiovisual.

Apabila ditinjau dari perspektif *ḥifz al-Mal*, konsep dan ide kreatif merupakan bagian dari hasil pemikiran manusia yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Dalam industri kreatif, ide tidak hanya berfungsi sebagai gagasan abstrak, tetapi menjadi dasar lahirnya suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Video profil desa yang berhasil memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa adanya perencanaan konsep, penyusunan alur cerita, serta strategi komunikasi yang dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, meniadakan nilai ekonomi terhadap konsep dan ide kreatif berarti mengabaikan kontribusi intelektual yang menjadi fondasi utama lahirnya karya tersebut.

Hal yang sama berlaku terhadap proses editing, cutting, dan dubbing. Ketiga komponen tersebut merupakan tahapan produksi yang menentukan kualitas akhir suatu video. Editing berfungsi menyusun dan menyelaraskan seluruh materi visual agar menjadi sebuah karya yang utuh, cutting berfungsi menyeleksi serta mengatur alur gambar agar sesuai dengan tujuan komunikasi, sedangkan dubbing berfungsi memperjelas informasi yang disampaikan kepada audiens. Dalam praktik industri audiovisual, komponen-komponen tersebut justru menjadi nilai tambah utama yang membedakan suatu karya dengan karya lainnya. Oleh sebab itu, penetapan nilai Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen tersebut tidak sejalan dengan realitas industri kreatif yang menempatkan kreativitas dan keterampilan sebagai sumber utama nilai ekonomi.

Teori Maqashid Syariah, tindakan yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak ekonomi seseorang tanpa dasar yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadah karena menimbulkan kerugian terhadap pemilik harta. Dalam teori Maqashid Syariah, tindakan yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak ekonomi seseorang tanpa dasar yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadah. Tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak pihak lain pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak (Arifyanto, 2025). Penilaian yang menghilangkan nilai ekonomi suatu pekerjaan kreatif berpotensi mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh penyedia jasa atas hasil kerja intelektualnya. Padahal, Islam mengakui hak kepemilikan yang diperoleh melalui usaha yang halal dan memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk penghasilan yang lahir dari kerja, keterampilan, maupun kemampuan intelektual seseorang (Muthoharoh, 2025).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam menghendaki agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional sesuai kontribusi yang diberikan. Lebih lanjut, prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam menghendaki agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional sesuai kontribusi yang diberikan. Perlindungan terhadap hak yang diperoleh

secara sah merupakan bagian dari tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan serta mencegah timbulnya kemudharatan dalam kehidupan Masyarakat (Syamsul et al ; Rusdiana et al ; Rosyadi et al ; Rozikin et al, 2025). Dalam kasus ini, penyedia jasa tidak hanya menyediakan peralatan produksi, tetapi juga memberikan tenaga, waktu, pengalaman, kreativitas, serta kemampuan teknis yang menjadi unsur utama dalam menghasilkan video profil desa. Oleh karena itu, apabila unsur-unsur kreatif tersebut dihilangkan nilainya secara keseluruhan, maka muncul ketidakseimbangan antara kontribusi yang diberikan dengan pengakuan ekonomi yang diterima. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat.

Selain itu, penetapan nilai Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen jasa kreatif dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan industri kreatif. Jika kreativitas, ide, dan kemampuan intelektual tidak diakui sebagai bagian yang memiliki nilai ekonomi, maka akan muncul ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri kreatif. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan motivasi untuk menghasilkan karya-karya inovatif karena hasil kerja intelektual mereka tidak memperoleh perlindungan dan penghargaan yang layak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi demikian bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi yang halal.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik penilaian aset sebesar Rp 0 (nol rupiah) terhadap komponen konsep dan ide kreatif, editing, cutting, serta dubbing dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo berpotensi tidak sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-Māl* dalam Maqashid Syariah. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari hasil kerja intelektual yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi sehingga termasuk dalam kategori harta yang wajib dilindungi. Setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan manfaat dan memiliki nilai tukar pada dasarnya merupakan hak ekonomi yang harus memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum agar tercipta keadilan dalam hubungan ekonomi Masyarakat (Albani et al ; Dayu et al ; Tamami et al ; Islami et al, 2024).

Oleh karena itu, pengakuan terhadap nilai ekonomi jasa kreatif tidak hanya menjadi tuntutan hukum positif melalui perlindungan hak cipta dan hak ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat dalam menjaga harta, mewujudkan keadilan, dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi para pelaku industri kreatif.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada dasarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Video profil desa merupakan karya sinematografi yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan hukum sejak diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain itu, hubungan hukum antara pemerintah desa dan penyedia jasa kreatif yang lahir dari perjanjian pengadaan jasa menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh para pihak. Oleh karena itu, komponen pekerjaan seperti konsep dan ide kreatif, penyusunan naskah, editing, cutting, dan dubbing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses produksi audiovisual serta memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Ditinjau dari perspektif *Ḥifẓ al-Māl* penilaian aset sebesar Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen jasa kreatif dalam pembuatan video profil desa berpotensi tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi harta. Konsep dan ide kreatif, editing, cutting, serta dubbing merupakan hasil kerja intelektual yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi sehingga dapat dikategorikan sebagai harta (mal) yang wajib dihormati dan dilindungi. Penetapan nilai Rp 0,- (nol rupiah) terhadap komponen tersebut menghilangkan pengakuan

hak ekonomi penyedia jasa kreatif serta menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian imbalan atas hasil kerja yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah, auditor, dan aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan penilaian yang lebih komprehensif terhadap produk dan jasa kreatif dengan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan penggunaan peralatan, tetapi juga mempertimbangkan nilai kreativitas, keterampilan, serta hasil kerja intelektual yang menjadi inti dari suatu karya audiovisual. Dengan demikian, perlindungan terhadap pelaku industri kreatif dapat diwujudkan secara lebih adil dan memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip hukum positif maupun Maqashid Syariah.

REFERENSI

- R Al-Syatibi, A. I. (2020). "Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah", (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Anshari, M., & Permata, C. (2024) "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 3.
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>
- Putri, E, A & Sativa, A. (2026). "Legal Protection for Video Content Creators on Social Media That Are Reuploaded to the Facebook Pro Platform Based on MUI Fatwa Number 1 of 2003 Concerning Copyright." *Analytica Islamica*, Vol.15 No.1.
<https://doi.org/10.30829/jai.v15i1.28467>
- Rahma, A. (2024). "Pembuatan Video Profil sebagai Media Informasi dan Promosi dalam Menunjang Eksistensi Desa Cikadu". *Jurnal Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol 4. No. 8.
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/2189>
- Fahmi, M. (2022). "Implementasi Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam Modern." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol 10, No. 2.
- Syamsul, F., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32, No. 1.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Fauzia, F., & Riyadi, M. (2023). "Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2.
- Arifyanto, T, G. (2025). "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer." *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1.
<https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>
- Hakim, A., & Kurniawan, D. (2021). Pemanfaatan Media Digital dan Video Profil dalam Meningkatkan Promosi Potensi Ekonomi Desa. *Jurnal Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 5, No. 2, 112–125.
- Mesrawati, Nasution, Y, M., & Sugianto. (2023). "Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Islam." *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, Vol. 4, No. 1.
<https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.3059>
- Milhan. (2022). "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Tahkim; Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 6, No. 1.
<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v6i1.12335>
- Harisman, M., Harahap, Y., & Lubis, F. (2023). "Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Perdamaian Pada Sengketa Wanprestasi Melalui Negosiasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 1.
<https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.10889>

- Albani, S, M., Dayu, W., Tamami, A., & Islamy, E, I. (2024). "Otokhtonisasi Ekonomi Islam: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2.
<https://doi.org/10.30829/hf.v11i2.22132>
- Nazhali, K, C. (2024). "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2507>
- Khoiri, N. (2023). "Analisis Teori Hukum Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi Terhadap Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Stunting di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 3, No. 2.
<https://doi.org/10.30829/jgsims.v3i2.18803>.
- Noviriska. (2022). "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2.
<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>
- Nurhayati & Sinaga, A, I. (2018). "Fiqh dan Ushul Fiqh" (Jakarta: Kencana).
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Marzuki, P, M. (2021). "Penelitian Hukum" , Edisi Revisi (Jakarta: Kencana).
- Khoirunisa, Q., Mayana, F, R., & Muchtar, N, H. (2023). "Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan Dan Teori Hasil Kerja". *Journal Of Law*, Vol 5, No 2.
<https://doi.org/10.24014/je.v5i2.24010>
- Heber, R., Madiong, B., & Nur, M. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 2.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2665>
- Rosyidah, R. (2024). "Pembuatan Video Profil Sebagai Media Informasi dan Promosi dalam Menunjang Eksistensi Desa Penanggulangan". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. Vol 2, No. 7.
<https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1270>
- Rahardjo, S. (2021) "Ilmu Hukum" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Muthoharoh, S. (2025). "Perspektif Fikih tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
<https://oj.mjukn.org/index.php/jhi/article/view/3730>
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. (2019) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Hasanah, U., & Lubis, S. (2022). "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1.
<https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11722>

Ernatudera, W., Alam, A, S., & Wijaya, U, A. (2023). “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014,” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2.
<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>.